



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

P U T U S A N

Nomor : 34-K / PM III-13 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiji
Pangkat/NRP : Serka/542354
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 082/CPYJ
Tempat tanggal lahir : Ngawi / 2 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-13 / A-11 / V / 2011 tanggal Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/26/XII/ 2011 tanggal 30 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/06-K/OM.III-13/AD/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 36-K / PM.III-13 / AD / VII / 2012 tanggal . 14 Juli 2012.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 67-K / PM.III-13 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Juli 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/06-K/OM.III-13/AD/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : “ Penipuan “.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar foto copy Kwitansi A.n.Terdakwa Serka Wiji dan daftar catatan penyerahan uang dari Sdr.Muhamad Nuryanto kepada Serka Wiji
 - 1 (satu) lembar foto Copy surat perjanjian/ pernyataan dari Serka Wiji kepada Sdr. Purwadi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, selanjutnya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2000 empat,tahun 2000 lima dan tahun 2000 enam atau setidak-tidaknya pada tahun 2000 empat sampai dengan tahun 2000 enam di rumah Terdakwa Ds.Pohjajar Kec.Plemahan Kab.Kediri,di rumah Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto,dibelakang Terminal lama,di depan gedung DPRD Caruban,di Rs.Caruban,di Terminal Kertosono, dan di depan Polsek Wonoasri Kediri, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara` melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara :

1. Bahwa Terdakwa Serka Wiji NRP 542354 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di magetan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif setelah



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus ditugaskan di Yonif 516 Tuban, tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Dodikjur Jember, dan pada saat melakukan pelanggaran pidana ini bertugas di Korem 082/CPYJ dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto dikenalkan oleh Serda Agus Tri Anggota Bekang Yogyakarta di rumah Serda Agus Tri Maospati Kab.Magetan.

3. Bahwa dalam perkenalan tersebut Terdakwa membicarakan tentang perekrutan orang untuk menjadi CPNS untuk Wilayah Kab.Mojokerto dan Terdakwa mengajukan persyaratan untuk setiap peserta CPNS supaya menyediakan uang antara Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

4. Bahwa sekira tahun 2004 Terdakwa dan Saksi I Sdr.M.Nuryanto melakukan perekrutan orang untuk menjadi CPNS dengan kesepakatan Terdakwa yang menyalurkan sedangkan Saksi I yang merekrut peserta CPNS.

5. Bahwa sekira tahun 2004 Saksi I Sdr.M.Nuryanto merekrut sebanyak 12 (dua belas) orang peserta CPNS untuk penerimaan PNS Kab.Mojokerto.

6. Bahwa selama proses perekrutan tersebut Terdakwa beberapa kali minta uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Saksi I minta kepada 12 (dua belas) peserta CPNS dengan jumlah keseluruhan Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan penyerahan di beberapa tempat dan disaksikan oleh Sdr.Suwarno.

7. Bahwa sekira tahun 2004 Saksi I Sdr.M.Nuryanto merekrut dan meminta uang dari peserta CPNS dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lin Suwandi tidak dimintai DP dan uang.
- b. Otto Yogja tidak dimintai DP dan uang.
- c. Ninik Hariyati Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- d. Yuliarti Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Heri Wicaksono Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- f. Irwan Susilo Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- g. Herlin rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- h. Anna (dari Nganjuk) Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Anna(dari Madiun) jadi satu Irwan dengan Susilo (kakak/adik).
- j. Untari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- k. Agus Supriyanto Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- l. Burhan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa pada bulan Nopember 2004 diadakan tes di Kab.Mojokerto,kemudian pada waktu pengumuman hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes dari 12(dua belas) peserta CPNS rekrutan Saksi I Sdr.M.Nuryanto tidak ada yang lulus,selanjutnya para peserta CPNS menanyakan kepada Saksi I dan Saksi I menanyakan kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa jangan khawatir karena lewat jalur khusus dan saat itu masih pemberkasan yang diterima tahun sebelumnya.

. Bahwa sambil menunggu pemberkasan Terdakwa menyuruh Saksi I Sdr.M.Nuryanto supaya menyiapkan kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan,kemudian Saksi I mengumpulkan berkas yang diperlukan dari para peserta CPNS setelah terkumpul Saksi I menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi I disuruh menunggu kabar selanjutnya.

. Bahwa hingga tahun 2005 dari 12(dua belas) peserta CPNS tersebut tidak ada yang dipanggil menjadi PNS di Kab.Mojokerto,kemudian Saksi I Sdr.M.Nuryanto dilaporkan oleh Saksi 6 Sdr.Suroyo dan Sdr.Eko ke Polsek Taman dan ditahan 12 (dua belas) hari kemudian dibebaskan karena Terdakwa dengan pihak Polsek Taman mengadakan kesepakatan dengan Saksi 6 dan Sdr.Eko, Terdakwa mengembalikan uang Saksi 6 dan Sdr.Eko sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)di belakang Terminal lama Madiun.

. Bahwa pada bulan Juli tahun 2005 Saksi I Sdr.M.Nuryanto ditelpon oleh Sdr.Catur dan Sdr.Dwi yang mengaku teman Terdakwa menyuruh Saksi I untuk merekrut peserta CPNS untuk penerimaan seluruh wilayah Jawa Timur dengan kesepakatan seperti perekrutan tahun 2004 dan pada saat itu Saksi I bisa merekrut 14(empat belas) peserta CPNS.

. Bahwa dari 14 (empat belas) peserta CPNS tersebut Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh lima juta rupiah) dan yang menyaksikan Saksi 3 Sdr.Rohmanto.

13. Bahwa dari 14 (empat belas) peserta CPNS yang dimintai uang oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hariyanto Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Martoyo Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Maryono Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- d. Sutini Rp.20.000.000,- (dua puluh juta).
- e. Anna Wulandari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- f. Sri Muryani Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- g. Teguh maryono Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- h. Asri Erawati Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta).
- i. Supriyadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- j. Lasmiati Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- k. Sayid Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- l. Buduningsih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Isminatun Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

n. Edi Purwanto Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa kemudian para peserta mendaftarkan dan melaksanakan tes pada saat pengumuman hasil tes dari 14 (empat belas) peserta CPNS tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.

. Bahwa sekira akhir tahun 2006 Saksi I Sdr.M.Nuryanto ditelpon Terdakwa dan rekan rekannya supaya Saksi I merekrut peserta CPNS sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk penerimaan PNS Kab.Nganjuk.

. Bahwa kemudian Saksi I merekrut orang-orang yang ingin menjadi peserta CPNS dan berhasil merekrut 10 (sepuluh) orang peserta CPNS, selanjutnya dari 10 (sepuluh) peserta CPNS tersebut Saksi I mengumpulkan uang sebanyak Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) semuanya diserahkan kepada Terdakwa dan yang menyaksikan Sdr.Safi'i.

. Bahwa dari 10 (sepuluh) orang peserta CPNS yang dimintai uang oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan rincian sebagai berikut :

a. Dwi Rahayu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b. Rizal dan Amin putra pak Jamin Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

c. Usnudin Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

d. Empat orang dari Caruban Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

e. Yanti belum menyerahkan uang.

f. Jarot Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

18. Bahwa kemudian dari 10 (sepuluh) CPNS tersebut tidak ada yang dipanggil menjadi PNS di Kab. Nganjuk.

. Bahwa setiap Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa dibuatkan tanda terima Kwitansi dan lembaran kertas yang ada tulisan jumlah nominal uang yang diterima saat itu dan ditanda tangani oleh Terdakwa .

. Bahwa Saksi I Sdr.M.Nuryanto pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kali lebih antara tahun 2004 s/d 2005, diantaranya di Maospati, di rumah Saksi sendiri, di belakang terminal lama, di depan gedung DPRD caruban, di RS.Caruban, di Terminal Kertosono, di rumah Terdakwa , dan di depan Polsek Wonoasri Kediri.

. Bahwa Saksi menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa dan pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali melalui nomor rekening BCA norek 4610274698 atas nama Terdakwa tanda bukti Transfer sudah tidak ada karena hilang.

. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang langsung kepada peserta CPNS semua melalui Saksi I Sdr.M.Nuryanto.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua peserta CPNS yang direkrut oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa tidak ada yang lulus menjadi PNS.

. Bahwa semua Saksi mengatakan semua uang yang diserahkan kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto semuanya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi I.

. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang melalui Saksi I Sdr.M.Nuryanto namun Terdakwa pernah mengembalikan uang langsung kepada para peserta CPNS diantaranya :

- a. Kepada Sdri.Ninik Yulianti dan Sdri.Hariyati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibelakang terminal lama disaksikan oleh Sdr.Suroyo team Reskrim Polsek Taman.
- b. Kepada Sdr.Herlin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Sdr.Suparmanto(lunas).
- c. Kepada Sdr.Irwan Susilo sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lunas
- d. Kepada Sdr.Heri Wicaksono sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) melalui istri Terdakwa kemudian diserahkan kepada Sdr.Suroyo(kel. Sdr.Heri Wicaksono).
- e. Kepada Sdr.Sdri.Anna(Nganjuk) sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lunas.

26. Bahwa semua peserta CPNS menuntut kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa agar semua uang yang diserahkan dikembalikan semua karena tidak ada yang lulus menjadi PNS.

27. Jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.092.500.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.223.000.0000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) jadi uang yang belum dikembalikan Rp.869.500.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak menyangkal fakta sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang: Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : Muhammad Nuryanto, Pekerjaan: Swasta, Tempat/Tanggal Lahir: Madiun, 12 April 1965, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia , Agama: Islam, Alamat : Jln. Kartika Manis IV, No.8, kel. Manis Rejo, Kec. Taman , Kota Madiun (081359703510).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2004 di rumahnya Serda Agus Tri 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan April tahun 2004 Saksi berkenalan dengan Sdr. Lin Suwandi, dalam pembicaraan perkenalan tersebut Saksi dan Sdr. Lin suwandi menyinggung mengenai perekrutan CPNS, apabila Saksi berminat, Saksi akan diperkenalkan oleh Sdr. Lin Suwandi dengan Serda Agus Tri, karena menurut keterangan dari Sdr. Lin Suwandi Serda Agus Tri mempunyai teman yang bisa membantu memasukan seseorang menjadi PNS.

Bahwa sekira satu Minggu setelah Saksi berkenalan dengan Sdr. Lin Suwandi, Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Lin Suwandi dengan Serda Agus Tri di rumahnya Serda Agus Tri di Jln. Barat Maospati Magetan Jawa Timur, dan pada saat itu Serda Agus Tri mengatakan mempunyai rekan yang bernama Serka Wiji Santoso yang bisa membantu memasukkan seseorang menjadi PNS.

Bahwa seminggu setelah Saksi berkenalan dengan Serda Agus Tri, Saksi ditelepon oleh Serda Agus Tri bahwa Terdakwa saat itu berada di rumah Serda Agus Tri di Jln. Barat Maospati Magetan Jawa Timur dan Saksipun datang ke rumah Serda Agus Tri, pada waktu itu Terdakwa datang dengan sopirnya yang bernama Sdr. Darmono selanjutnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa kemudian dalam pembicaraan perkenalan tersebut menyinggung mengenai perekrutan CPNS.

5. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa sanggup memasukan seseorang menjadi PNS untuk wilayah Kota Mojokerto dan untuk setiap calon PNS dikenakan biaya uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengajukan syarat-syarat sbb :
 - a. Tiap 1 (satu) orang calon dikenakan DP uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Tiap calon menyerahkan Foto copy nomor tes CPNS.
 - c. Tiap calon diharuskan mengikuti tes CPNS.
 - d. Tiap calon diminta data lengkap dan no.HP.
6. Bahwa dengan kesanggupan Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi PNS maka Saksi langsung menghubungi para calon peserta CPNS yang sebelumnya menghubungi Saksi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa ada seseorang yang sanggup membantu memasukan PNS untuk Wilayah Kota Mojokerto dengan persyaratan tersebut diatas.

7. Bahwa sekira seminggu kemudian Saksi sepakat bertemu di rumah Serda Agus Tri Jln. Barat maospati Magetan Jawa Timur untuk menyerahkan DP uang muka dari 8 (delapan) orang CPNS masing-sepuluh juta rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ada 4 (empat) orang calon peserta CPNS lagi dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut dari DP uang muka 4 (empat) orang dan dari 8 (delapan) orang calon diatas, karena sesuai permintaan Terdakwa sebelum pelaksanaan pendaftaran, para CPNS harus membayar uang minimal 50 persen dari jumlah uang yang diminta Terdakwa yaitu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi supaya menyediakan uang lagi, selanjutnya Saksi mendatangi 12 (dua belas) CPNS supaya menyedikan uang lagi dan pada saat itu Saksi bisa mengumpulkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari beberapa CPNS, kemudian malam harinya Saksi menghubungi Terdakwa bahwa uang yang tersedia baru ada Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada besok siangnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut.

Bahwa pada waktu mendekati pendaftaran CPNS Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi, kemudian Saksi meminta uang kepada para CPNS dan pada saat itu Saksi mendapatkan uang dari beberapa CPNS sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa pada saat itu juga.

Bahwa sekira bulan Nopeber 2004 ada pendaftaran CPNS di Mojokerto, selanjutnya dengan menggunakan mobil sewaan dan dikemudikan oleh Sdr.Suwarno 12 (Dua belas)orang CPNS yang sudah menyerahkan uang tersebut diantarkan ke Mojokerto untuk mendaftar CPNS, kemudian sore harinya kembali dengan membawa nomor peserta masing-masing.

Bahwa sekira seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi supaya menyerahkan foto copy nomor peserta tes CPNS kepada Terdakwa, setelah Saksi mendapatkan beberapa nomor peserta, Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa, dan sisanya diserahkan beberapa hari kemudian ketika Saksi bertemu Terdakwa di Kertosono.

3. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2004 diadakan tes di kota Mojokerto, kemudian beberapa hari setelah dilaksanakan tes Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi, selanjutnya Saksi meminta kepada beberapa CPNS dan pada saat itu Saksi mendapat uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada saat pengumuman hasil tes seleksi CPNS, dari 12 (dua belas) orang tersebut ternyata tidak ada yang lulus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para CPNS tersebut menanyakan kepada Saksi selanjutnya Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Oya nggak usah khawatir, ini lewat jalur khusus,sekarang pemberkasan calon yang diterima kemarin ".

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi supaya menyiapkan persyaratan untuk pemberkasan antara lain:

- Foto copy STTB SD s/d SMA rangkap 10 (sepuluh).
- Foto copy Akte kelahiran rangkap 10 (sepuluh).
- Foto copy KTP rangkap 10 (sepuluh).
- Kartu kuning rangkap 10 (sepuluh) dan aslinya.
- Surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat rangkap 10 (sepuluh) dan aslinya
- SKCK rangkap 10(sepuluh) dan Aslinya.
- Surat keterangan bebas narkoba rangkap 10 (sepuluh) dan aslinya.
- Nomor tes rangkap 10 (sepuluh) dan aslinya.
- Foto ukuran 4x6 dan 3x4 sebesar 10 (sepuluh) lembar.
- Surat pernyataan sanggup ditempatkan dimana saja rangkap 10 (sepuluh).
- biodata dan persyaratan yang ditentukan Pemkot Mojokerto rangkap10 (sepuluh).

Kemudian setelah semua persyaratan terkumpul Saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi disuruh kembali dan menunggu kabar dari Terdakwa, dan hingga tahun 2005 dari 12 (dua belas) orang tersebut tidak ada yang lulus atau dipanggil menjadi PNS Pemkot Mojokerto.

16. Bahwa pada tahun 2005 Saksi dilaporkan oleh Sdr.Suroyo dan Sdr.Eko ke Polsek Taman dalam perkara Penipuan dan penggelapan,dan dibebaskan kembali karena ada kesepakatan antara Tersangka, pihak Polsek Taman dengan Sdr.Suroyo dan Sdr.Eko, pada saat itu bertempat di belakang Terminal lama Terdakwa mengembalikan uang kepada sdr.Suroyo dan sdr.Eko sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Kanitreskrim Polsek Taman dan Anggotanya.

7. Bahwa setelah bebas Saksi datang ke rumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa para CPNS tersebut akan menerima SK pada bulan September 2005,dan ternyata sampai bulan September 2005 para CPNS tersbut tidak ada yang dipanggil oleh Pemkot Mojokerto.

8. Bahwa sekira bulan juli 2005 Saksi mendapat telpon dari Sdr.Catur dan Sdr.Dwi yang mengaku teman Terdakwa supaya Saksi merekrut orang untuk dijadikan PNS untuk seluruh wilayah Jawa Timur yang tehnisnya sama seperti ke 12 (dua belas) CPNS sebelumnya yaitu masing masing dikenakan biaya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang muka Rp.5000.000,- (lima juta rupiah), dan Saksi bisa merekrut 14 (empat belas) orang, dari ke 14 (empat belas) orang tersebut



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat uang sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa,dan setelah pengumuman dari 14 (empat belas) CPNS tersebut tidak ada yang lulus.

19. Bahwa sekira pada akhir tahun 2006 Saksi dihubungi oleh Terdakwa supaya merekrut 10 (sepuluh) orang untuk mengikuti seleksi CPNS penerimaan wilayah Kabupaten Nganjuk, kemudian Saksi minta uang kepada 10 (sepuluh) CPNS tersebut dan terkumpul uang sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan pada akhirnya ke 10 (sepuluh) CPNS tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS Kabupaten Nganjuk .

20. Bahwa Saksi merekrut orang orang dan memintai uang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 sebesar 33 (tiga puluh tiga) orang dengan total uang sebesar Rp.1.092.500.000,-(satu milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebai berikut :

1. Tahun 2004 :

- Lin Suwandi tidak dimintai DP.
- Otto Yogja tidak dimintai DP.
- Ninik Hariyati Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Yuliarti Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Heri Wicaksono Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Irwan Susilo Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Herlin rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Anna (dari Nganjuk) Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu).
- Anna(dari Madiun) jadi satu Irwan dengan Susilo (kakak/adik).
- Untari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Agus Supriyanto Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- Burhan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

2. Tahun 2005 :

- Hariyanto Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Martoyo Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Maryono Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Sutini Rp.20.000.000,- (dua puluh juta).
- Anna Wulandari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Sri Muryani Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Teguh maryono Rp.60,000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Asri Erawati Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta).
- Supriyadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Lasmia Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sayid Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Buduningsih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Isminatun Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Edi Purwanto Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Tahun 2006 :

- Dwi Rahayu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rizal dan Amin putra pak Jamin Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
 - c. Usnudin Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Empat orang dari Caruban Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
 - e. Yanti belum menyerahkan uang.
 - f. Jarot Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
21. Bahwa Saksi minta uang kepada peserta CPNS yang direkrut atas perintah Terdakwa sesuai dengan perjanjian awal pertemuan dan setiap Saksi minta uang kepada peserta CPNS selalu diberi tanda bukti penerimaan berupa Kwitansi.
2. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa menyerahkan lagi kepada orang-orang yang berkepentingan dalam hal penerimaan dan pelulusan CPNS dengan harapan memberikan prioritas dan kemudahan terhadap CPNS rekrutanya.
3. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 40 (empat puluh) kali lebih antara tahun 2004 s/d 2005, diantaranya di Maospati, di rumah Saksi sendiri, di belakang Terminal lama, di depan gedung DPRD Caruban, di RS. Caruban, di Terminal Kertosono, di rumah Terdakwa, dan di depan Polsek Wonoasri Kediri, yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah tahun 2004 Sdr. Suwarno, tahun 2005 Sdr. Rohmanto/ bandit Sopir Saksi, tahun 2006 Sdr. Safii dan waktu di rumah Saksi disaksikan oleh Istri Saksi sendiri.
24. Bahwa setiap penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi kepada Terdakwa selalu dibuatkan tanda bukti berupa Kwitansi dan tanda tangan dilembaran kertas yang tertulis jumlah nominal yang diterima saat itu.
25. Bahwa Saksi menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa dan pernah transfer sebesar 4 (empat) kali ke Rekening Bank BCA norek 4610274698 atas nama Terdakwa dan barang bukti transfer sudah tidak ada karena hilang.
26. Bahwa semua uang yang didapat Saksi dari hasil meminta kepada rekrutan CPNS tersebut diserahkan semua kepada Terdakwa dengan tujuan supaya mereka diterima menjadi PNS dan ternyata hasilnya semua CPNS tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.
27. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp.1092.500.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan status uang itu adalah titipan, apabila nanti para CPNS tidak diterima menjadi PNS, uang itu harus dikembalikan.
28. Bahwa kemudian para CPNS tersebut menuntut kepada Saksi supaya mengembalikan uang yang telah diberikan kepada Saksi selanjutnya Saksi mendatangi Tersangka untuk meminta kembali uang yang diberikan kepada Terdakwa, setelah beberapa kali Saksi mendatangi Terdakwa namun hingga sekarang belum ada uang yang dikembalikan kepada Saksi.
29. Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa pernah mengembalikan uang langsung kepada CPNS yang tidak diterima atau melalui keluarganya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepada Sdri.Ninik Yulianti dan Sdri.Hariyati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibelakang terminal lama disaksikan oleh Sdr.Suroyo team Reskrim Polsek Taman, kurang Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
2. Kepada Sdr.Herlin sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Sdr.Suparmanto(lunas).
3. Kepada Sdr.Irwan Susilo sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lunas
4. Kepada Sdr.Heri Wicaksono sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) melalui istri Terdakwa kemudian diserahkan kepada Sdr.Suroyo(kel. Sdr.Heri Wicaksono) kurang Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Kepada Sdr.Sdri.Anna(Nganjuk) sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lunas.

Jumlah keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.223.000.0000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) jadi uang yang belum dikembalikan Rp.869.000.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu bahwa uang yang diterima dari Saksi-I sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan 1 Miliyard

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

N a m a : Rohmanto, Pekerjaan : Sopir, Tempat/Tanggal
Lahir : Madiun,11 Nopember 1967, Jenis kelamin: Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,Agama : Islam, Alamat : Sri Kuning
Gg.3 No.6 Dsn. Kanigoro Kojo Kec.Kertoharjo Kota Madiun Jawa Timur.
(081359337923).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di terminal Kertosono saat Terdakwa mengantarkan Saksi I Sdr.M Nuryanto dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2004 pukul 20.00 di depan Terminal Kertosono Saksi menyaksikan Saksi-1 I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan sebuah amplop kertas berwarna coklat berisi uang kepada Terdakwa
3. Bahwa Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepda Terdakwa sebesar 9 (sembilan) kali Yaitu:
 1. Di Terminal Kertosono tahun 2004 sekira pukul 20.00WIB.
 - . Di Rumah Sakit Panti waluyo tahun 2004 sekira pukul 17.00 WIB.
 - . Di terminal Madiun tahun 2004 sekira pukul 19.00 WIB.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang ke 4(empat) sampai ke 9 (sembilan) di rumah Terdakwa di Ds.Purwoasri Kediri pada tahun 2004,hal tersebut terjadi pada siang dan malam.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto kepada Terdakwa karena setiap menyerahkan uang Saksi I selalu dimasukkan dalam amplop kertas warna coklat, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Saksi I dengan Terdakwa karena setiap mengantar Saksi selalu menunggu di kendaraan.
5. Bahwa Saksi I Sdr.M Nuryanto mendapatkan uang dari para CPNS, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa supaya CPNS tersebut diterima menjadi PNS.
6. Bahwa hubungan Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan Terdakwa adalah Saksi I sebagai orang yang merekrut CPNS sedangkan Terdakwa yang memberi kemudahan penerimaan PNS.
7. Bahwa Saksi pernah disuruh sekali mengantar CPNS An.Sdri.Sri Untari bersama bapaknya An. Sdr.Samidi saat itu Saksi I Sdr.M.Nuryanto juga ikut, ke rumah Terdakwa.
- . Bahwa Saksi pernah di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tahun 2005 di depan Terminal Kertosono.
9. Bahwa yang Saksi ketahui semua CPNS tidak ada yang diterima menjadi PNS .

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : Samidi,Pekerjaan: Swasta,Tempat/Tanggal Lahir: Madiun,7 Juli 1959, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Rt.23.Rw.04 Ds.Lumpungrejo Kec.Wnoasri kab.Madiun. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi pada tahun 2005 ketika Terdakwa bersama Saksi 3 Sdr.Rohmanto atau Bandit datang ke rumah Saksi di Rt.23.Rw.04 Ds.Lumpungrejo Kec.Wonoasri kab.Madiun dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuyanto dikenalkan oleh Sdr.Tarmuji sekira tahun 2004 di rumah Saksi.
3. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahu bahwa Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto masuk tahanan dan menanyakan berapa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi 1,kemudian dijawab Saksi Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi tidak diberi oleh Saksi dan Terdakwa minta lagi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Saksi tetap tidak memberi akhirnya Terdakwa pamit pulang.
4. Bahwa Saksi sebelum itu sekira tahun 2004 pernah dimintai uang oleh Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto sebesar Rp.60.000.000,-(enam



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) guna memasukan anak Saksi An.Sdri Sri Untari menjadi PNS.

5. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi 1 diberi tanda terima berupa kwitansi dan surat pernyataan yang isinya apabila anak Saksi tidak diterima menjadi PNS uang akan dikembalikan.
6. Bahwa yang menyaksikan ketika Saksi menyerahkan uang kepada Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto adalah Sdr.Tarmuji, dan Saksi 1 pernah mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang diterima sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa sekira tahun 2004 dan tahun 2005 anak Saksi Sdri.Sri Untari mendaftar CPNS di Kab.Mojokerto dan pada saat melaksanakan tes Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto ikut mengantar ke Mojokerto dan hasilnya dinyatakan tidak lulus.
8. Bahwa Saksi pernah datang kerumah Terdakwa Ds.Ketawang Purwoasri Kediri bersama Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto ketika itu Terdakwa mengatakan "Jangan khawatir anak Bapak yang bernama Sdri Sri Untari sudah lulus tes CPNS dan tinggal nunggu SK panggilan",kenyataanya anak Saksi tidak diterima menjadi PNS
9. Bahwa Saksi memohon uang yang telah diserahkan kepada orang tersebut supaya dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Purwadi,Pekerjaan: Purnawirawan PNS Perhutani,Tempat/Tanggal Lahir : Madiun,12 April 1954,Jenis kelamin: Laki-laki,Kewarganegaraan : Indonesia,Agama: Islam,Alamat : Jl.Pelita Tama Rt.02 Kel.Kartoharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Melalui Saksi I Sdr.M.Nuryanto bulan Januari 2005 di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
 - . Bahwa sekira tahun 2005 anak Saksi yang bernama Sdr.Heri Putro Wicaksono ikut calon peserta CPNS melalui Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Saksi I mengatakan yang akan memasukan PNS adalah Terdakwa.
 - . Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi I Sdr.M.Nuryanto bisa memasukan PNS dari Sdr.Royo alamt Perum Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun.
4. Bahwa pada waktu anak Saksi mau masuk CPNS dimintai uang oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian apabila anak Saksi tidak masuk PNS uang dikembalikan.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto yang pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 2004 sebesar RP.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua padatanggal 10 Desember tahun 2004 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). di rumah Saksi di buatkan Kwitansi dan disaksikan oleh Sdr.Royo.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi I Sdr. M.Nuryanto bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus biaya masuk PNS anak Saksi dan Saksi tidak tahu Terdakwa mengetahui atau tidak tetang uang tersebut tetapi pada waktu berikutnya Saksi diajak oleh Saksi I datang ke rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

N a m a : Sukarsi ,Pekerjaan: Guru SDN, Tempat/tanggal Lahir :
Madiun,24 Desember 1957,Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia , Agama :
Islam, Alamat : Dkh.Bayeman Rt.38.Rw.04 Ds.Balerejo
Kec.Balerejo Kab Madiun (081335200897)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto sejak tahun 2003 karena Saksi I teman Suami Saksi Sdr.slamet dan tidak ada huubungan keluarga.
3. Bahwa pada saat Saksi I Sdr.M.Nuryanto silahturohmi kerumah Saksi pernah menawarkan kepada Saksi/Suami Saksi bisa membantu untuk memasukan CPNS dan sekira tahun 2006 Saksi menitipkan anaknya Sdri.Asri Erawati kepada Saksi I untuk dibantu menjadi PNS.
4. Bahwa sekira tahun 2006 anak Saksi Sdri.Asri Erawati mendaftar CPNS dan mengikuti tes di Kota Madiun mengambil jurusan Administrasi setelah pengumuman hasil tes dinyatakan tidak lulus.
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan maksud untuk biaya anak Saksi Sdri.Asri Erawati mengikuti tes CPNS.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi I Sdr.M.Nuryanto uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa sampai saat ini Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa belum pernah mengembalikan uang sebesar Rp.42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Sri Muryani, Pekerjaan : Guru Yayasan, Tempat/tanggal
Lahir : Magetan, 19 April 1971, Jenis kelamin :
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama: Islam,
Alamat : Ds. Tulung Rt.5 Rw.6 Kec. Kawedanan Kab. Magetan
(081933198158).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto sekira tahun 2005 di Desa Giripurno di rumah mbah Din dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2005 Saksi berkenalan dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto Di Desa Giripurno di rumah mbah Din, dalam perkenalan tersebut Saksi I mengatakan bisa membantu masukan menjadi PNS, untuk memperlancar membantu menjadi PNS Saksi mempunyai rekan yang dikatakanya sebagai atasannya yang bernama Wiji seorang Tentara berpangkat Bintara.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi I Sdr.M.Nuryanto semua uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto seluruhnya Rp.31.250.000,-(tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi I Sdr. M.Nuryanto pernah mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
6. Bahwa dengan adanya Saksi tidak lulus CPNS saksi menuntut semua uang telah diserahkan kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dikembalikan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

N a m a : Norhadi Sodikun, Pekerjaan : Perangkat Desa/jogoboyo,
Tempat/tanggal Lahir : Magetan, 8 September 1950, Jenis
kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :
Islam , Alamat : Rt. 01 Rw.01 Ds. Karangmojo kec. kartoharjo Kab.
Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto sekira bulan Agustus 2006 di rumah Saksi dikenalakn Sdr.Naryo alamat Ds./Kec.Kadawungan Kab.Ngawi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006 Saksi I Sdr.M.Nuryanto datang ke rumah Saksi bersama Sdr.Naryo dengan Maksud



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan memasukan CPNS anak a.n. Sdr.Dwi Rahayu Ningsih dengan biaya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Saksi setuju dengan sarat uang dicicil.

3. Bahwa menurut keterangan Saksi I Sdr.M.Nuryanto uang tersebut digunakan untuk biaya masuk PNS anak Saksi dan Saksi tidak tahu Terdakwa mengerti atau tidak tetapi Saksi I pernah mengatakan bahwa yang memasukan PNS anak Saksi adalah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa dua kali yaitu pada bulan Januari 2005 dan bulan Juli 2005 dan Terdakwa tetap bertanggung jawab minta waktu hingga bulan September 2008.
5. Bahwa sekira tahun 2005 anak Saksi Sdr.Heri Putro Wicaksono mendaftar CPNS di Kota Madiun dan setelah pengumuman hasil tes dinyatakan tidak lulus.
6. Bahwa dari Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) uang Saksi yang diserahkan kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto baru dikembalikan Rp.15.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan jaminan sertifikat tanah dan rumah yang ditempati Saksi I, sisa uang yang belum dikembalikan Rp.44.500.000,-(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi bersama Sdr.Royo melaporkan Saksi I Sdr.M.Nuryanto ke Polsek Kartoharjo Madiun dalam perkara penipuan dan Saksi I ditahan dan diproses sesuai Hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi pernah beberapa kali mencari Terdakwa kerumahnya tetapi tidak pernah bertemu Terdakwa, dan Saksi berharap supaya sisa uang yang diserahkan dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama : Bingatun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 14 Juni 1964, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat: Jl. Kartika Manis Gg.IV No.8 Perumnas Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni atau Juli tahun 2004 di rumah Saksi sendiri dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan sopirnya Sdr.Darmono dan Saksi I Sdr.muhammad Nuryanto dengan tujuan bekerja sama untuk mencari orang yang mau masuk PNS.
3. Bahwa sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa, Suami Saksi yaitu Saksi I Sdr.M.Nuryanto sudah kenal dulu dengan Terdakwa dan sudah menjalin kerja sama dalam hal mencari orang untuk



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PNS, sehingga saksi I pernah dilaporkan sampai 3 (tiga) kali dilaporkan ke Polisi dalam kasus penggelapan dan Penipuan yaitu tahun 2005, tahun 2007 dan tahun.

4. Bahwa yang menyuruh minta uang DP Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada setiap CPNS adalah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa tetapi Saksi mengerti karena setiap akan menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi I selalu bercerita kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 5 (lima) Kali di rumah Saksi tetapi tanggal dan bulan lupa tahun 2004.
7. Bahwa Saksi pernah disuruh menyerahkan uang oleh Saksi I Sdr. M.Nuryanto kepada Terdakwa sebesar 2 (dua) kali yaitu tahun 2004 di rumah Saksi sendiri sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilengkapi Kwitansi dan tahun 2005 di jl. Tanjung Manis, Manisrejo Madiun sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanpa Kwitansi.
8. Bahwa setahu Saksi dari semua CPNS tidak ada yang di terima menjadi PNS, dan uang yang sudah diberikan kepada Saksi I Sdr. M.Nuryanto sebagian sudah dikembali dan sebagian belum tetapi Saksi tidak tahu siapa yang sudah dan siapa yang belum karena yang mengembalikan Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

N a m a: Hariyanto, Pekerjaan: Swasta, Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 18 Agustus 1975, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat : Rt.46 Rw.09 Ds.Kertoharjo, kertoharjo kab.Magetan. Jawa Timur.(081335829168)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 di rumah Saksi dan Saksi juga kenal dengan Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2005 Saksi diberitahu oleh pamanya An.Sdr.Agus Suharto bahwa ada penerimaan PNS dan kemudian Saksi mau dikenalkan dengan Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto yang katanya bisa memberi kemudahan untuk diterima menjadi PNS dan beberapa hari kemudian Saksi 1 datang kerumah Saksi.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto mengatakan ada lowongan CPNS dan ada orang yang bisa membantu memasukan menjadi PNS dan untuk mengurus hal tersebut Saksi harus menyediakan uang Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan uang muka Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa pada saat itu mengatakan bisa mengurus Saksi masuk menjadi PNS dan Saksi



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi 1 datang lagi untuk minta uang muka yang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Saksi memberinya.

5. Bahwa sekira tahun 2005 Saksi disuruh daftar CPNS di Kab.Ngawi kemudian setelah ada pengumuman hasil tes, ternyata Saksi tidak lulus tes CPNS, selanjutnya Saksi memberitahu Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto dan Saksi disuruh menunggu karena masih diurus oleh Terdakwa.
6. Bahwa menurut pengakuan Saksi I Sdr.M.Nuryanto semua uang yang diserahkan Saksi kepada Saksi I semua diserahkan kepada Terdakwa, tetapi waktu penyerahan Saksi tidak menyaksikan.
7. Bahwa Saksi menuntut semua uang yang diserahkan kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto supaya dikembalikan kepada Saksi dan Saksi menuntut kepada Terdakwa atas janji janji yang disampaikan kepada Saksi sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

N a m a: Maryono, Pekerjaan: Swasta, Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 12 Juni 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Alamat : Ds. Mangunrejo Rt.09 Rw.03 Kec. awedanan Kab. Magetan. (085731082345).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto pada bulan Oktober tahun 2005 di Ds.Giripurno Kec.Kawedanan Kab.Magetan dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2005 Saksi ditelepon oleh Sdr.Choirudin supaya datang kerumahnya untuk dikenalkan dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto, kemudian Saksi berangkat ke rumah Sdr.Choirudin setelah sampai sudah ada Saksi I dalam pembicaraan perkenalan itu Saksi I menawarkan kepada Saksi menjadi CPNS dan supaya menyiapkan dana sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) seminggu kemudian Saksi baru menyanggupinya.
4. Bahwa sekira bulan Januari 2006 Saksi mendaftar dan ikut tes CPNS untuk wilayah Kab.magetan mengambil Formasi Guru kemudian setelah ada pengumuman hasil tes Saksi dinyatakan tidak lulus.
5. Bahwa Saksi I Sdr.M.Nuryanto pernah mengatakan dalam mengurus memasukan CPNS berkerja sama dengan Terdakwa.
6. Bahwa sampai saat ini Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa belum pernah mengembalikan semua uang Saksi yang telah diserahkan sebesar Rp.31.250.000,-(tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Suryanti, Pekerjaan : Guru SDN, Tempat/tanggal Lahir : Magetan, 28 Agustus 1977, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Ds. Mangunrejo RT.07 Rw02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan (085233693370).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal Saksi I Sdr.M.Nuryanto sekira bulan september tahun 2005 di Magetan di rumah Saksi I bersama Sdr.Choirudin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan September 2005 Saksi I sdr.M.Nuryanto datang kerumah Saksi menawarkan pekerjaan menjadi PNS dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan uang DP Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Saksi menyanggupi mengikutkan Suami Saksi a.n.Sdr.Edie Purwanto menjadi CPNS,kemudian sekira bulan Oktober tahun 2005 Saksi ditelpon oleh Saksi I supaya datang kerumah Sdr.Choirudin untuk diberi penjelasan tentang pemasukan CPNS tersebut.
3. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2006 Suami Saksi Sdr.Edie Purwanto mendaftarkan CPNS di Kabupaten Magetan dengan mengambil Formasi Satpol PP dan setelah pengumuman hasil tes dinyatakan tidak lulus.
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan maksud untuk biaya Suami Saksi Sdr.Edie Purwanto mengikuti tes CPNS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang, untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari para Saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-12 :

N a m a : Sarni , Pekerjaan : PNS Lapas Madiun, Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 4 Januari 1966,Jenis kelamin: Laki-laki,Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam,Alamat : Ds.Takeran. kec. takeran Rt.09. Rw.03 kab. Magetan. Jawa Timur (085736782196).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006 di rumah Saksi dan kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto tahun 2004 tidak hubungan Keluarga.
3. Bahwa Saksi korban perekrutan CPNS oleh Terdakwa dan Saksi I Sdr.M.Nuryanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2004 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) atas nama calon peserta CPNS Agus Priyanto keponakan Saksi kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan calon peserta CPNS Sdr.Agus Prianto tidak diterima menjadi PNS.
5. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto disaksikan oleh Sdr.Agus Prianto.
6. Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto diberi tanda terima berupa Kwitansi,namun pada saat Saksi memberi keterangan ini tanda terima Kwitansi tersebut sudah tidak ada disita oleh Polwil Madiun karena pada tahun 2008 Saksi melaporkan Saksi I ke Polwil Madiun dalam Perkara penipuan dan penggelapan.
7. Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah datang ke rumah Saksi I Sdr.M.Nuryanto guna meminta kembali uang yang pernah disetorkan Saksi kepada Saksi I,Namun Saksi memberi alasan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa,akhirnya Saksi melaporkan Saksi I ke Polwil Madiun dalam perkara penipuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

N a m a: Suroyo,Pekerjaan : Purnawirawan Polri,Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi,1 Nopember 1944,Jenis kelamin: Laki-laki,Kewarganegaraan : Indonesia,Agama: Islam, Alamat : Jl. Ardi Manis F2 No.10 Rt.46 Rw.09 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota.Madiun. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 di Madiun dan Saksi kenal dengan Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto 10 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi korban perekrutan CPNS oleh Terdakwa dan Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan peserta CPNS anak Saksi An.Sdri. Ninik Hariyati alamat Ds.Betek Kec.Madiun dan anak Sdr. Purwadi An. Sdr. Heri Wicaksono alamat Jl. Pelita Tama, Kel. Rejomulya, Kec.Kartoharjo, Kota Madiun.
3. Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dari kedua CPNS tersebut dan menurut pengakuan Saksi 1 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto disaksikan oleh Sdri.Silah dan Sdr.Purwadi dan pada saat penyerahan uang tersebut Saksi diberi tanda terima berupa Kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua barang bukti Kwitansi tersebut telah disita oleh Polsek Taman dan Polsek Kartoharjo karena pada tahun 2005 Saksi dan Sdr.Eko Mujiono Anggota Polres madiun melaporkan Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto ke Polsek Taman dan tahun 2007 Saksi bersama Sdr.Purwadi melaporkan Ke Polsek Kartoharjo.
6. Bahwa sekira tahun 2004 Sdr.Heri Wicaksono dan Sdri.Ninik Hariyati dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS.
7. Bahwa Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto Sudah menyelesaikan permasalahannya dengan Sdri.Ninik Haryati dan yang menyelesaikan adalah Terdakwa pada saat Saksi 1 ditahan di Polsek Taman diterima oleh Sdr. Eko Pujiono Anggota Polres madiun dan dengan Sdr.Heri Wicaksono Saksi 1 mengembalikan uang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan jaminan sertifikat rumah orang tua Saksi 1.
8. Bahwa uang Sdr.Heri Wicaksono yang belum dikembalikan oleh Saksi 1 Sdr. M.Nuryanto sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 Sdr.M.Nuryanto sangat tidak sesuai dengan aturan Hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Wiji NRP 542354 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di magetan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 516 Tuban, tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Dodikjur Jember, dan pada saat melakukan pelanggaran pidana ini betugas di Korem 082/CPYJ dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dalam perkara Disersi,penipuan memasukan CPNS dan Secata TNI AD.
 - . Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto sejak tahun 2004 di Maospati Kab.Magetan dikenalkan oleh Serda Agus Tri Anggota Bekang Yogyakarta dan hanya sebatas teman.
 - . Bahwa pada sekira tahun 2004 Terdakwa datang ke rumah Serda Agus Tri di Maospati Kab.magetan kemudian oleh Serda Agus Tri Terdakwa dikenalkan dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto umur 45 tahun Pekerjaan Swasta. Alamat: Jl.Kartika Manis IV,No.8 Kel.Manisrejo Kec.Taman Kota Madiun.
 - . Bahwa kemudian Saksi I Sdr. M.Nuryanto datang ke rumah Terdakwa Di Ds.Puhjajar Kec.Papar Kab.Kediri mengajak Terdakwa kerja sama merekrut orang menjadi CPNS,pada saat itu Saksi I mengatakan kepada Terdakwa "Pak ada 9 orang yang sudah saya Kondisikan dan tambah 6 orang lagi" dijawab oleh Terdakwa "ya" dan Saksi I sambil menyerahkan uang sebesar



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan berkas para calon CPNS,selanjutnya Saksi I pamit Pulang.

6. Bahwa sekira 3(tiga) hari berikutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto supaya datang ke rumahnya,kemudian Terdakwa bersama Sdr.Darmono yang beralamat di Ds.Pesing Kec.Purwosari Kab.kediri berangkat menuju kota Madiun ke rumah Saksi I dan setelah sampai di rumah Saksi I Terdakwa bertemu dengan istri Saksi I selanjutnya istri Saksi I menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) tak lama kemudian Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa Saksi I Sdr.M.Nuryanto pernah menemui Terdakwa di beberapa tempat yaitu di Kertonosono dan Madiun sambil menyerahkan uang dengan jumlah total Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi I "Pak kenapa berkas sebesar itu uangnya kok Cuma segitu?" namun Saksi hanya diam saja.
8. Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa menemui Saksi I Sdr.M.Nuryanto ketika ditahan di Polsek Kartoharjo kota Madiun dalam perkara penipuan kemudian atas permintaan Saksi I Terdakwa mengkondisikan dan menyelesaikan Perkara tersebut dengan mengembalikan uang kepada Brigadir Eko Anggota Reserse Polres Madiun sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah),kepada Sdr.Royo(Purnawirawan Polri) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada Sdr Herlin sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr.Purwadi uangnya dititipkan kepada Istri Saksi I sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa tidak Pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Saksi I.
9. Bahwa selama Terdakwa mengembalikan uang tersebut langsung diserahkan kepada Peserta CPNS dengan tunai kecuali Sdr.Purwadi uangnya dititipkan kepada istri Saksi I Sdr.M.Nuryanto.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi I Sdr. M.Nuryanto merekrut peserta untuk menjadi CPNS tetapi hanya bekerjasama.
11. Bahwa selama bekerja sama dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kediri, di Rumah Saksi I di Madiun dan di Kertosono kab.Nganjuk selanjutnya uang tersebut digunakan untuk mengurus persaratan CPNS.
12. Bahwa cara kerja sama Tersengka dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto yaitu meminta Saksi I untuk merekrut peserta CPNS dengan biaya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 65.000.000,-(enam puluh juta rupiah),tetapi Saksi I hanya menyeter Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dari 15 (lima belas) peserta CPNS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama kerjasama dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto Terdakwa tidak pernah memberi uang komisi kepada Saksi I.
14. Bahwa selama perekrutan CPNS, peserta CPNS mendaftar sendiri dan nomor pesertanya dititipkan kepada Terdakwa dan semua peserta CPNS yang direkrut Terdakwa dan Saksi I Sdr.M.Nuryanto tidak pernah ada yang lulus menjadi PNS.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan perekrutan CPNS atas kehendak sendiri bukan suruhan orang lain.
16. Bahwa selama kerjasama perekrutan CPNS dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto Terdakwa tidak pernah meminta uang langsung kepada peserta CPNS.
17. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah 3 (tiga) peserta CPNS yang dibawa Saksi I Sdr.M.Nuryanto yang bernama Sdri.Untari Alamat : dekat Waduk Dawuhan Kec.Wonoasri Kab.Madiun, Sdr.Agus Supriyanto Alamat : di Takeran dan Sdr.Burhan Amanu Alamat :Kec.Maospati Kab.Magetan dengan Maksud untuk menanyakan berapa uang yang sudah diserahkan kepada Saksi I.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi I Sdr.M.Nuryanto sebesar Rp.1092.500.000,-(satu milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menerima dari Saksi I sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam hal ini peserta CPNS.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui informasi adanya pendaftaran CPNS di Mojokerto dari Bosnya yang bernama Sdr.Ridwan Kamarsah (Alm) saat itu menjabat deputy III Menpan.
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Norma Norma kehidupan TNI terutama TNI AD serta aturan Hukum dan perbuatan itu dilakukan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Kwitansi A.n.Terdakwa Serka Wiji dan daftar catatan penyerahan uang dari Sdr.Muhamad Nuryanto kepada Serka Wiji
- 1 (satu) lembar foto Copy surat perjanjian/ pernyataan dari Serka Wiji kepada Sdr. Purwadi.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi juga telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan oleh karenanya dapat diperkuat pembuktiannya atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan yang dibenarkan



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Wiji NRP 542354 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di magetan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 516 Tuban, tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Dodikjur Jember, dan pada saat melakukan pelanggaran pidana ini betugas di Korem 082/CPYJ dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto dikenalkan oleh Serda Agus Tri Anggota Bekang Yogyakarta di rumah Serda Agus Tri Maospati Kab.magetan.
3. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Terdakwa membicarakan tentang perekrutan orang untuk menjadi CPNS untuk Wilayah Kab.Mojokerto dan Terdakwa mengajukan persyaratan untuk setiap peserta CPNS supaya menyediakan uang antara Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
4. Bahwa benar sekira tahun 2004 Terdakwa dan Saksi I Sdr.M.Nuryanto melakukan perekrutan orang untuk menjadi CPNS dengan kesepakatan Terdakwa yang menyalurkan sedangkan Saksi I yang merekrut peserta CPNS.
5. Bahwa benar sekira tahun 2004 Saksi I Sdr.M.Nuryanto merekrut sebanyak 12 (dua belas) orang peserta CPNS untuk penerimaan PNS Kab.Mojokerto.
6. Bahwa benar selama proses perekrutan tersebut Terdakwa beberapa kali minta uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Saksi I minta kepada 12 (dua belas) peserta CPNS dengan jumlah keseluruhan Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan penyerahan di beberapa tempat dan disaksikan oleh Sdr.Suwarno.
7. Bahwa benar pada tanggal lupa sekitar tahun 2004 Saksi-8 Bingatun pernah menyeter uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp. 30.000.000,-
8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2004 diadakan tes di Kab.Mojokerto, kemudian pada waktu pengumuman hasil tes dari 12(dua belas) peserta CPNS rekrutan Saksi I Sdr.M.Nuryanto tidak ada yang lulus, selanjutnya para peserta CPNS menanyakan kepada Saksi I dan Saksi I menanyakan kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangan khawatir karena lewat jalur khusus dan saat itu masih pemberkasan yang diterima tahun sebelumnya,

9. Bahwa benar sambil menunggu pemberkasan Terdakwa menyuruh Saksi I Sdr.M.Nuryanto supaya menyiapkan kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan, kemudian Saksi I mengumpulkan berkas yang diperlukan dari Para peserta CPNS setelah terkumpul Saksi I menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi I disuruh menunggu kabar berikutnya.

10. Bahwa benar hingga tahun 2005 dari 12(dua belas) peserta CPNS tersebut tidak ada yang dipanggil menjadi PNS di Kab.Mojokerto, kemudian Saksi I Sdr.M.Nuryanto dilaporkan oleh Saksi 6 dan Sdr.Eko ke Polsek Taman dan ditahan 12(dua belas) hari kemudian dibebaskan karena Terdakwa dengan pihak Polsek Taman mengadakan kesepakatan dengan Saksi 6 Sdr.Suroyo dan Sdr.Eko mengembalikan uang Saksi 6 dan Sdr.Eko di belakang Terminal lama sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar dari 14 (empat belas) peserta CPNS tersebut Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh lima juta rupiah) dan yang menyaksikan Saksi 3 Sdr.Rohmanto.

12. Bahwa benar kemudian para peserta mendaftarkan dan melaksanakan tes pada saat pengumuman hasil tes dari 14 (empat belas) peserta CPNS tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.

13. Bahwa benar sekira akhir tahun 2006 Saksi I Sdr.M.Nuryanto ditelpon Terdakwa dan rekan rekannya supaya Saksi I merekrut peserta CPNS sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk penerimaan PNS Kab.Nganjuk.

14. Bahwa benar kemudian Saksi I merekrut orang-orang yang ingin menjadi peserta CPNS dan berhasil merekrut 10(sepuluh) orang peserta CPNS, selanjutnya dari 10(sepuluh) peserta CPNS tersebut Saksi I mengumpulkan uang sebanyak Rp.255.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) semuanya diserahkan kepada Terdakwa dan yang menyaksikan Sdr.Safi'i.

15. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) orang peserta CPNS yang dimintai uang oleh Saksi.I Sdr.M.Nuryanto dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi-3 Samidi sebesar Rp. 60.000.000,-
- b. Saksi-4 Purwadi sebesar Rp. 60.000.000,- dan sudah dikembalikan Rp. 25.000.000,- sisanya Rp. 45.000.000,-
- c. Saksi-5 Sukarsi sebesar Rp. 42.000.000,-
- d. Saksi-6 Sri Muryani Sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Saksi-7 Norhadi Sodikun Rp.40.000.000,-
- f. Saksi-8 Bingatun Sebesar Rp. 60.000.000,-
- g. Saksi-9 Hariyanto Sebesar Rp. 60.000.000,-



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Saksi-10 Maryono Sebesar Rp. 60.000.000,-
- i. Saksi-11 Suryanti menyerahkan DP sebesar Rp. 10.000.000,-
- j. Saksi-12 Sarni Sebesar Rp. 60.000.000,-
- k. Saksi-13 Suroyo Sebesar Rp. 60.000.000,-

16. Bahwa benar kemudian dari 10 (sepuluh) CPNS tersebut tidak ada yang dipanggil menjadi PNS di Kab.Nganjuk

7. Bahwa benar setiap Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa dibuatkan tanda terima Kwitansi dan lembaran kertas yang ada tulisan jumlah nominal uang yang diterima saat itu dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

18 Bahwa benar Saksi I Sdr.M.Nuryanto pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kali lebih antara tahun 2004 s/d 2005, diantaranya di Maospati, di rumah Saksi sendiri, di belakang terminal lama, di depan gedung DPRD caruban, di RS.Caruban, di Terminal Kertosono, di rumah Terdakwa, dan di depan Polsek Wonoasri Kediri.

19. Bahwa benar Saksi menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa dan pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali melalui nomor rekening BCA norek 4610274698 atas nama Terdakwa tanda bukti Transfer sudah tidak ada karena hilang.

0. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta uang langsung kepada peserta CPNS semua melalui Saksi I Sdr.M.Nuryanto.

1 Bahwa benar semua peserta CPNS yang direkrut oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa tidak ada yang lulus menjadi PNS.

22. Bahwa benar semua Saksi mengatakan semua uang yang diserahkan kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto semuanya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi I.

23. Bahwa benar semua peserta CPNS menuntut kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa agar semua uang yang diserahkan dikembalikan semua karena tidak ada yang lulus menjadi PNS.

24. Bahwa benar Jumlah keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.223.000.0000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) jadi uang yang belum dikembalikan Rp.869.000.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai uraian fakta dan pembuktian unsur-unsur Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, sedangkan mengenai pidananya, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Unsur ketiga : Secara melawan hukum.
Unsur keempat : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para ,keterangan Terdakwa diperkuat oleh alat-alat bukti lain maka dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Wiji NRP 542354 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di magetan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Susjurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif 516 Tuban, tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Dodikjur Jember, dan pada saat melakukan pelanggaran pidana ini betugas di Korem 082/CPYJ dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghayati serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Unsur di atas mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdr.M.Nuryanto dikenalkan oleh Serda Agus Tri Anggota Bekang Yogyakarta di rumah Serda Agus Tri Maospati Kab.magetan.
3. Bahwa benar dalam perkenalan tersebut Terdakwa membicarakan tentang perekrutan orang untuk menjadi CPNS untuk Wilayah Kab.Mojokerto dan Terdakwa mengajukan persyaratan untuk setiap peserta CPNS supaya menyediakan uang antara Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.65.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
4. Bahwa benar sekira tahun 2004 Terdakwa dan Saksi I Sdr.M.Nuryanto melakukan perekrutan orang untuk menjadi CPNS dengan kesepakatan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan sedangkan Saksi I yang merekrut peserta CPNS.

5. Bahwa benar sekira tahun 2004 Saksi I Sdr.M.Nuryanto merekrut sebanyak 12 (dua belas) orang peserta CPNS untuk penerimaan PNS Kab.Mojokerto.

6. Bahwa benar selama proses perekrutan tersebut Terdakwa beberapa kali minta uang kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Saksi I minta kepada 12 (dua belas) peserta CPNS dengan jumlah keseluruhan Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan penyerahan dibeberapa tempat dan disaksikan oleh Sdr.Suwarno.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ketiga : Secara melawan hukum.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum Pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedaad) yaitu : Merusak hak Subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal lupa sekitar tahun 2004 Saksi-8 Bingatun pernah menyetor uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp. 30.000.000,-

2. Bahwa benar hingga tahun 2005 dari 12(dua belas) peserta CPNS tersebut tidak ada yang dipanggil menjadi PNS di Kab.Mojokerto,kemudian Saksi I Sdr.M.Nuryanto dilaporkan oleh Saksi 6 dan Sdr.Eko ke Polsek Taman dan ditahan 12(dua belas) hari kemudian dibebaskan karena Terdakwa dengan pihak Polsek Taman mengadakan kesepakatan dengan Saksi 6 Sdr.Suroyo dan Sdr.Eko mengembalikan uang Saksi 6 dan Sdr.Eko di belakang Terminal lama sebesar Rppp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian dari 10 (sepuluh) CPNS tersebut tidak ada yang dipanggil menjadi PNS di Kab.Nganjuk

4. Bahwa benar setiap Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa dibuatkan tanda terima Kwitansi dan lembar kertas yang ada tulisan jumlah nominal uang yang diterima saat itu dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi I Sdr.M.Nuryanto pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) kali lebih antara tahun 2004 s/d 2005, diantaranya di Maospati, di rumah Saksi sendiri, di belakang terminal lama, di depan gedung DPRD caruban, di RS.Caruban, di Terminal Kertosono, di rumah Terdakwa, dan di depan Polsek Wonoasri Kediri.

6. Bahwa benar Saksi menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa dan pernah mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali melalui nomor rekening BCA norek 4610274698 atas nama Terdakwa tanda bukti Transfer sudah tidak ada karena hilang.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta uang langsung kepada peserta CPNS semua melalui Saksi I Sdr.M.Nuryanto.

8. Bahwa benar semua peserta CPNS yang direkrut oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa tidak ada yang lulus menjadi PNS.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga " Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur keempat : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat di Saksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiritanpaksaan.



Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2004 diadakan tes di Kab.Mojokerto, kemudian pada waktu pengumuman hasil tes dari 12(dua belas) peserta CPNS rekrutan Saksi I Sdr.M.Nuryanto tidak ada yang lulus, selanjutnya para peserta CPNS menanyakan kepada Saksi I dan Saksi I menanyakan kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa jangan khawatir karena lewat jalur khusus dan saat itu masih pemberkasan yang diterima tahun sebelumnya,
2. Bahwa benar sambil menunggu pemberkasan Terdakwa menyuruh Saksi I Sdr.M.Nuryanto supaya menyiapkan kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan, kemudian Saksi I mengumpulkan berkas yang diperlukan dari Para peserta CPNS setelah terkumpul Saksi I menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi I disuruh menunggu kabar berikutnya.
3. Bahwa benar dari 14 (empat belas) peserta CPNS tersebut Saksi I Sdr.M.Nuryanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh lima juta rupiah) dan yang menyaksikan Saksi 3 Sdr.Rohmanto.
4. Bahwa benar kemudian para peserta mendaftarkan dan melaksanakan tes pada saat pengumuman hasil tes dari 14 (empat belas) peserta CPNS tersebut tidak ada yang diterima menjadi PNS.
5. Bahwa benar sekira akhir tahun 2006 Saksi I Sdr.M.Nuryanto ditelpon Terdakwa dan rekan rekannya supaya Saksi I merekrut peserta CPNS sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk penerimaan PNS Kab.Nganjuk.
6. Bahwa benar kemudian Saksi I merekrut orang-orang yang ingin menjadi peserta CPNS dan berhasil merekrut 10(sepuluh) orang peserta CPNS, selanjutnya dari 10(sepuluh) peserta CPNS tersebut Saksi I mengumpulkan uang sebanyak Rp.255.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) semuanya diserahkan kepada Terdakwa dan yang menyaksikan Sdr.Safi'i.



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) orang peserta CPNS yang dimintai uang oleh Saksi I Sdr.M.Nuryanto dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saksi-3 Samidi sebesar Rp. 60.000.000,-
- b. Saksi-4 Purwadi sebesar Rp. 60.000.000,- dan sudah dikembalikan Rp. 25.000.000,- sisanya Rp. 45.000.000,-
- c. Saksi-5 Sukarsi sebesar Rp. 42.000.000,-
- d. Saksi-6 Sri Muryani Sebesar Rp. 30.000.000,-
- e. Saksi-7 Norhadi Sodikun Rp.40.000.000,-
- f. Saksi-8 Bingatun Sebesar Rp. 60.000.000,-
- g. Saksi-9 Hariyanto Sebesar Rp. 60.000.000,-
- h. Saksi-10 Maryono Sebesar Rp. 60.000.000,-
- i. Saksi-11 Suryanti menyerahkan DP sebesar Rp. 10.000.000,-
- j. Saksi-12 Sarni Sebesar Rp. 60.000.000,-
- k. Saksi-13 Suroyo Sebesar Rp. 60.000.000,-

8. Bahwa benar semua Saksi mengatakan semua uang yang diserahkan kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto semuanya diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi I.

9. Bahwa benar semua peserta CPNS menuntut kepada Saksi I Sdr.M.Nuryanto dan Terdakwa agar semua uang yang diserahkan dikembalikan semua karena tidak ada yang lulus menjadi PNS.

10. Bahwa benar Jumlah keseluruhan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) jadi uang yang belum dikembalikan Rp.869.000.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat " Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang :Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan terhadap orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang, menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang ingin mengejar kekayaan secara instan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain dan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 2. Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 223.000.000, -
 3. Terdakwa sangat menyesal
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat dan mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 081.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 3. Terdakwa sudah berulang kali melakukan penipuan dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali perkara disersi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI, maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) lembar foto copy Kwitansi A.n.Terdakwa Serka Wiji dan daftar catatan penyerahan uang dari Sdr.Muhamad Nuryanto kepada Serka Wiji
 - 1 (satu) lembar foto Copy surat perjanjian/ pernyataan dari Serka Wiji kepada Sdr.Purwadi.
- adalah bukti petunjuk perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wiji, Serka NRP. 542354, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama. "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
Pidana Pokok : 9 (Sembilan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Kwitansi A.n.Terdakwa Serka Wiji dan daftar catatan penyerahan uang dari Sdr.Muhamad Nuryanto kepada Serka Wiji
 - 1 (satu) lembar foto Copy surat perjanjian/pernyataan dari Serka Wiji kepada Sdr.Purwadi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Jum,at tanggal 3 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letkol Chk NRP.1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono,SH.,MH Mayor Chk NRP. 574161 dan Tatang Sujana Krida,SH Kapten Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, SH Mayor Sus NRP.512125, dan Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP.516654 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd	
Moch. Afandi,SH	
Letkol Chk NRP.1910014600763	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
Sukartono, SH.,MH	Tatang Sujana Krida, SH
Mayor Chk NRP. 574161	Kapten Chk NRP. 11020000960372
PANITERA	
ttd	
Djoko Pranowo	
Pelda NRP. 516654	